

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA  
TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA TNI AD  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DI  
POMDAM II/SRIWIJAYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Zuhria Aprianti  
NIM. 502017298**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH  
PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP  
ANGGOTA TNI AD YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA DESERSI DI POMDAM II/SRIWIJAYA**



**Nama : Zuhria Aprianti**

**NIM : 502017298**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing Skripsi :**

**1. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum. (Hambali Yusuf)**

**2. Helwan Kasra, SH., M.Hum. (Helwan Kasra)**

**Palembang, April 2021**

**Persetujuan Oleh Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. (Dr. Arief Wisnu Wardhana)**

**Anggota : 1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. (Helmi Ibrahim)**

**2. Koesrin Nawawie A., SH., MH. (Koesrin Nawawie A.)**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.  
NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuhria Aprianti  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/06 April 1999  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502017298  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA TAHAP  
PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA TNI AD YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA DESERSI DI POMDAM II/SRIWIJAYA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Zuhria Aprianti

**MOTTO :**

*“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

( QS. Al – Maidah : 8 )

**Kupersembahkan kepada :**

- Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Kakak dan Adikku tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamater yang kubanggakan

## **ABSTRAK**

# **PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA TNI AD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DI POMDAM II/SRIWIJAYA**

**Zuhria Aprianti**

Asas Praduga tak bersalah adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penerapan asas praduga tak bersalah telah diatur dalam undang-undang namun dalam prakteknya dilapangan masih dijumpai oknum polisi militer yang kurang menghormati pelaksanaan asas praduga tak bersalah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang, yakni di Pomdam II/Sriwijaya dengan menggunakan metode penelitian empiris. Adapun data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen dan peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan obyek dan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa telah diterapkan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan tindak pidana desersi, penyidik telah melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang, tersangka tetap dianggap anggota TNI AD dan tetap mendapatkan tunjangan gaji sebelum keluarnya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dilakukan penangkapan dan telah dilakukan penahanan oleh penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan. Keterangan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau bentuk apapun. Dan dalam penerapan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu pertama faktor hukum tidak ada yang bermasalah, aturannya sudah jelas seperti yang diatur dalam undang-undang, kedua faktor penegak hukum, telah disidik oleh pihak yang berwenang, ketiga faktor sarana dan fasilitas, telah didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai.

**Kata kunci :** Penerapan, Asas praduga tak bersalah, Penyidikan, Tni Ad, Tindak pidana, Desersi.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pertama-tama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA TNI AD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DI POMDAM II/SRIWIJAYA”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II dan juga selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ayah, Ibu, Kakak dan Adik serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini. Dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan dan semangat sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Palembang, Maret 2021  
Penulis

Zuhria Aprianti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tentara Nasional Indonesia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pengertian Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tindak Pidana Desersi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Penyidikan Tindak Pidana Militer.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Proses Penyidikan Tindak Pidana Militer	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Asas Praduga Tak Bersalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	



- A. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anggota TNI AD Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Tindak Pidana Desersi ..... **Error! Bookmark not defined.**

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas hukum. Hukum adalah serangkaian aturan yang mengatur tingkah laku manusia agar tidak merugikan kepentingan umum karena itu hukum sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan juga oleh kalangan militer. "Militer adalah orang yang dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur karena bagi mereka diadakan norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan dilaksanakan dengan ketat".<sup>1</sup>

Militer merupakan satu faktor yang penting dalam berdirinya suatu negara. "Militer berasal dari bahasa Yunani *miles* yang artinya seorang bersenjata yang disiagakan atau siap bertempur, sedangkan dalam bahasa Latin *miles* berarti prajurit, kemudian dalam perkembangannya dalam bahasa Prancis menjadi

---

<sup>1</sup>Amiroeddin Sjarief, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 1

*Militair*<sup>2</sup>, dengan kata lain militer dapat diartikan dengan prajurit. Pada tiap-tiap prajurit melekat hukum disiplin militer. Penyelenggaraan hukum disiplin militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan personil, organisasi, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) merupakan warga negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Perundang-undangan, yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Adapun Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas secara umum yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

---

<sup>2</sup>A.S.S. Tambunan, 2005, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: PSHM, hlm 3

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus taat dan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer tersebut yang diterapkan kepada TNI yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Hukum pidana militer adalah hukum pidana khusus dinamakan hukum pidana khusus karena hukum pidana militer memiliki kekhususan seperti objeknya yang khusus hanyalah militer, perbuatan pidana yang khusus yang hanya dapat terjadi di kalangan militer, sanksi yang diberikan akan sangat berbeda dengan pidana umum dan bagi masyarakat umum.

Tindak pidana militer pada umumnya terdapat dalam KUHPM terdapat dua bagian, yaitu :

1. “Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana”.<sup>3</sup>
2. “Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya saja peraturan itu berada

---

<sup>3</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hlm 23

pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer”.<sup>4</sup>

Didalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia tidak lepas dari segala permasalahan-permasalahannya. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia ialah tindak pidana desersi, dimana prajurit Tentara Nasional Indonesia melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasny. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi :

“(1) Diancam karena desersi, Militer :

Ke-1, yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 nomor 2.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 28-29

<sup>5</sup>Moch. Faisal Salam, *Ibid*, hlm 222

Menurut Pasal tersebut di atas, ada 3 macam desersi :

1. “Desersi karena tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nomor 2, yaitu pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, dengan tidak sah masuk dinas militer negara asing.
2. Desersi karena waktu, sebagaimana maksud dalam ayat (1) nomor 2, yaitu tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya lamanya melebihi dari tiga puluh hari waktu masa damai, tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya lebih lama dari empat hari dalam masa perang, tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja dalam masa damai lebih lama dari tiga puluh hari dan dalam masa perang lebih lama dari empat hari.
3. Desersi sebagai akibat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) nomor 3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 No. 2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari si pelaku.”<sup>6</sup>

Cara penyelesaian tindak pidana militer desersi berbeda dengan tindak pidana umum, perbedaannya yaitu tindak pidana militer disidangkan di peradilan militer yang dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) UU Republik Indonesia No.34 Tahun 2004 yaitu TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum di pengadilan negeri.

Pemeriksaan perkara pidana di peradilan militer salah satunya yaitu dilakukan melalui tahap penyidikan. Pada Pasal 69 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dijelaskan bahwa apabila anggota militer

---

<sup>6</sup>Moch. Faisal Salam, *Ibid*, hlm 222-223

melakukan tindak pidana, maka pihak yang menyidik bukan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, melainkan pihak yang berwenang menyidik, yaitu Atasan yang Berhak Menghukum (*Ankum*), Polisi Militer (*POM*), dan Oditur Militer.

Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung dalam menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan militer. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib adalah syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer. Polisi Militer memiliki fungsi yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan anggota militer dan penyelenggaraan operasi Hankam.

Tindak pidana desersi dapat terjadi dimungkinkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Dari aspek pola hidup anggota militer. Dikarenakan hidup boros dan selalu serba kekurangan serta tidak dapat untuk hidup sederhana dan apa adanya anggota militer tersebut terlibat banyak hutang.
2. Perilaku hidup konsumtif, anggota militer yang masih muda lebih cenderung tidak mengatur keuangannya, sehingga ketika berbaur dengan masyarakat dengan pola hidup yang berbeda-beda, anggota militer tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan pendapatannya.
3. Anggota militer yang jenuh dengan peraturan/ingin bebas.
4. Anggota militer yang terlibat perselingkuhan.

Dalam kenyataannya banyak terdapat TNI yang melakukan desersi tidak diperlakukan sesuai dengan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan terhadap anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana desersi di POMDAM II/SRIWIJAYA.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan terhadap anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana desersi ?
2. Faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tindak pidana desersi?

### **C. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan terhadap anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana desersi serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan :



1. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan terhadap anggota TNI AD yang melakukan Tindak Pidana Desersi.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tindak pidana desersi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Praduga tak bersalah adalah suatu asas dimana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Definisi asas praduga tak bersalah berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut Yahya Harahap, “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek bukan objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai

dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap”<sup>7</sup>.

2. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuraikan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
3. “Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya militer”<sup>9</sup>.
4. “Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin”.<sup>10</sup>
5. “Anggota Militer merupakan kesatuan (*corporateness*) yang mana didalamnya mereka berbagi rasa persatuan dan keberadaan mereka dalam

---

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29

<sup>8</sup>Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9

<sup>9</sup>Robi Amu, “Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi” *Jurnal Legalitas*, Vol. 05. No. 01. 2012, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo

<sup>10</sup>*Ibid.*

sebuah kelompok yang membedakannya dengan orang biasa. Pengertian tersebut menunjuk pada kesadaran dan loyalitas bahwa mereka adalah anggota sebuah kelompok atau lembaga khusus dan terhormat yang mempunyai kompetensi profesional berdasarkan standar formal yang diterapkan. Pada dimensi tersebut anggota militer sebagai kesatuan memiliki prinsip, struktur, lembaga dan kode etik sendiri”.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu “keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.<sup>12</sup> Penelitian hukum empiris didahului dengan :

#### a) Penelitian yuridis normatif

Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan tindak pidana militer desersi

#### b) Penelitian yuridis empiris

---

<sup>11</sup>Literasi Publik, “*Paparan Singkat Tentara Nasional Indonesia (TNI)*” <https://literasipublik.com/paparan-singkat-tentara-nasional-indonesia-tni> diakses tanggal 7 Oktober 2020

<sup>12</sup>Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm

Penelitian yang dilakukan melalui pendekatan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan terhadap anggota TNI AD yang melakukan Tindak Pidana Desersi.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini :

- a) Data primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni bahan hukum yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan Penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan terhadap anggota TNI AD yang melakukan Tindak Pidana Desersi.
- b) Data sekunder adalah sumber bahan hukum yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku,

peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan bahan hukum dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada bahan hukum penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan terhadap anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana desersi.

4. Analisis Data

Analisis data adalah bahan hukum yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dari induktif ke deduktif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam pendahuluan penelitian menguraikan tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

## BAB II : Tinjauan Pustaka

- A. Tentara Nasional Indonesia
- B. Pengertian Tindak Pidana
- C. Tindak Pidana Desersi
- D. Penyidikan Tindak Pidana Militer
- E. Proses Penyidikan Tindak Pidana Militer
- F. Asas Praduga Tidak Bersalah

## BAB III : Pembahasan

Penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan terhadap anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana desersi di POMDAM II/SRIWIJAYA. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tindak pidana desersi di POMDAM II/SRIWIJAYA.

## BAB IV : Penutup

Bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A.S.S. Tambunan. 2005. *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: PSHM.
- Amiroeddin Sjarief. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 2000. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: AHM-PTHM.
- Fenti Hikmawati. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartonegoro. 2010. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Lilik Mulyadi. 2004. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- OC Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh. 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Wawasan Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Susiani. 2013. *Kejahatan Militer : Disersi di Indonesia*. Jakarta Selatan: PT. Adalusia Bumi Pertiwi.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang KUHPM.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.



### **C. Sumber Lainnya**

Internet

*Jurnal Legalitas* Vol. 05. No. 01. 2012. Fakultas Hukum Universitas Negeri  
Gorontalo.